



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/KEP. 0010 / TAPEM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keberhasilan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali, sehingga dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepala Daerah Kabupaten Morowali dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinir Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka pengumpulan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepala Daerah Kabupaten Morowali;

- b. menyampaikan data dan analisa yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepala Daerah Kabupaten Morowali;
- c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepala Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Morowali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Morowali.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 188.4.45 /Kep. 0010 /TAPEM/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
 MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
I	Pembina	Bupati morowali	
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Morowali	
	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Morowali	
	Wakil ketua	Asisten Perekonomian dan Pengembangan	
	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali	
III	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Morowali 2. Kepala Bidang Akutansi pada BPKAD Kab. Morowali 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kab. Morowali 4. Perancang Peraturan Perundang Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kab. Morowali 5. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kab. Morowali 6. Analis Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kab. Morowali 7. Staf Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian tata Pemerintahan 8. 1 (satu) orang Staf Pengelola Data Bagian Tata Pemerintahan 9. 5 (lima) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Morowali	

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP. 19820602 200604 1 005